

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Majapahit No. 7 Telp. (0285) 412815
PEKALONGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA PEKALONGAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekalongan	8
2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	11
2.3 Kinerja Pelayanan	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Kota Pekalongan	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Mendengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Kebijakan	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	46

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekalongan.....	11
Tabel 2.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan ..	11
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Pekalongan.....	13
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Pekalongan.....	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Indikator Kinerja.....	17
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kota Pekalongan.....	22
Tabel T-B.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	28
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel T-C.26	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kota Pekalongan.....	40
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP Kota Pekalongan.....	43
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Satpol PP Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 15 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan.

Sedangkan keterkaitan Renstra dan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Visi dan misi Perangkat Daerah, berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta

- program prioritas jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
 - f. Penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 12 disebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian pada pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

Mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka Satpol PP Kota Pekalongan perlu menyusun Rencana Strategis Satpol PP Kota Pekalongan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Satpol PP tersebut berisi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Pekalongan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Satpol PP Kota Pekalongan yang memuat program dan kegiatan dari unit-unit kerja yang ada di Satpol PP Kota Pekalongan.

Renstra Tahun 2021-2026 ini juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan dukungan semua pihak dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat Kota Pekalongan yang taat perda, tertib dan tenteram.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP Provinsi Kota Pekalongan;

2. Tujuan

Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Satpol PP Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Pekalongan.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber dayayang dimiliki Satpol PP Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan periode Tahun 2021-2026, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2021-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Tahun 2021-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra Kemeterian dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah; Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Kota Pekalongan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kota Pekalongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang secara langsung akan dicapai Satpol PP Kota Pekalongan pada tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dokumen Renstra yang telah ditetapkan, disertai pedoman transisi perencanaan pada periode berikutnya, berikut kaidah pelaksanaannya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP

2.1.1 Tugas Dan Fungsi

Satpol PP Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17) dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;

- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satpol PP

Memimpin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.


- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Mempunyai tugas menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil.
 - 1) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil
Mempunyai tugas mengatur operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelaksanaan pengembangan kapasitas personil.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya.
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas Seksi Pengumpulan Data dan Informasi serta Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS.
 - 1) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi situasi lapangan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya.
 - 2) Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
Mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pemberdayaan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
Mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas serta pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran.
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terdiri atas Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Pemadam Kebakaran.
 - 1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Seksi Pemadam Kebakaran
Mempunyai tugas melaksanakan tugas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan pemadaman kebakaran.

2.1.2 Struktur Organisasi

Selanjutnya pada bagian berikut digambarkan bagan struktur jabatan secara lengkap di lingkungan Satpol PP Kota Pekalongan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekalongan



2.2 SUMBER DAYA

a. Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar Kota Pekalongan pada Tahun 2021 memiliki personil sebanyak 183 orang yang terdiri dari 38 orang PNS dan 145 Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut :

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol PP

No	Status	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SMP	SMU	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	PNS	4	9	13	3	8	-	1	38

No	Status	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SMP	SMU	D-3	S-1	S-2	S-3	
2	Tenaga Kegiatan/Banpol	3	2	116	4	20	-	-	145
Jumlah (Orang)		7	11	129	7	28	-	1	183
Persentase (%)		3,82	6,01	70,49	3,82	15	0	0,5	100

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Satpol PP Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Pria	Wanita	
1	PNS	36	2	38
2	Tenaga Kegiatan	122	23	145
Total (Orang)		158	25	183
Persentase (%)		86,33	13,66	100

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih yang cukup banyak yaitu laki-laki 86,33% dan perempuan 13,66%.

3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Satpol PP Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan II (52,6%). Secara lengkap komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	Status Kepegawaian	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	PNS	5	20	10	3	38
2	Tenaga Kegiatan / Banpol	-	-	-	-	0
Jumlah (Orang)		5	20	10	3	38
Persentase(%)		13,7	52,6	26,3	7,8	100

b. Sarana / Prasarana

Jumlah saran dan prasaran yang dimiliki Satpol PP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Motor Roda 2	12 unit
2	Motor Roda 3	2 unit
3	Mobil dinas	2 unit
4	Mobil Patroli	5 unit
5	Truck Damkar	4 unit
6	Dalmas	2 unit
7	Dumptruck	1 unit
8	Mobil	2 unit
9	Sepeda	2 unit
10	Perahu	2 unit
11	Mesin Ketik	2 unit
12	Lemari besi	6 unit
13	Lemari kayu	9 unit
14	Filling cabinet	16 unit
15	Lemari kaca	5 unit
16	LCD Proyektor	2 unit
17	Meja rapat	12 unit
18	Tempat tidur besi (velbed)	12 buah
19	Meja resepsionis	3 buah
20	Kursi rapat	30 unit
21	Kursi tamu/ sofa	3 unit
22	Lemari es	2 unit
24	AC	16 unit
25	Televisi	6 unit
26	Sound System	4 unit
27	Megaphone	6 unit
28	Camera vidio	3 unit
29	Dispenser	4 unit
30	Tangga Alumunium	2 unit
31	Handy Cam	1 unit
32	Meja kerja pejabat eselon III	5 unit
33	Meja kerja eselon IV	7 unit
34	Meja kerja pegawai Non struktural	22 unit
35	Kursi kerja eselon III	5 unit
36	Kursi kerja eselon II	1 unit
37	Kursi kerja eselon IV	7 unit
38	Kursi kerja pegawai non struktural	22 unit
39	Lemari arsip untuk arsip dinamin	5 unit
40	Camera + attachment	1 unit
41	Camera elektronik	3 unit
42	Telepon (PABX)	8 unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
43	Pesawat telepon	2 unit
44	HT	38 unit
45	Faximile	1 unit
46	Senter	13 unit
47	P.C. Unit	18 unit
48	Laptop	6 unit
49	Note book	6 unit
50	Printer	14 unit
51	Scanner	3 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Pada Tabel T.C.23 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan.

Evaluasi atas kinerja pelayanan Satpol PP diarahkan pada dokumen perubahan renstra serta mengacu pada indikator kinerja RPJMD dalam rangka menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan untuk jangka menengah selanjutnya. Evaluasi selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	-	-	-	20%	25%	30%	50%	70%	100%	20%	25%	30%	44,44%	18,52%	100%	100%	100%	100%	89%	26%	100%
2	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,52%	98%	100%	100%	100%	100%	99,52%	98%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	95,24%	100%	100%	100%	100%	-	95,24%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	85,71%	100%	100%	100%	100%	-	85,71%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,0 2%	94,0 1%	100%	99,3 5%	100%	100%	91,0 2%	94,0 1%	100%	99,3 5%	100%	100%

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Kota Pekalongan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas											
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	%	-	50,00	75,00	29,00	44,44	18,52	18,52	100,00	belum tercapai
	- Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Pelatihan SDM, dan Pelatihan Penanggulangan Huru Hara yang dilaksanakan	Kegiatan		13		6	13	6	6	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan sarasehan tibum tranmas, PAM Insidenatl dan Operasi KST yang dilaksanakan	kegiatan		90		145	90	184	184	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan Bintek Tibum Tranmas, Bintek Perundang-undangan dan Kesempataan evaluasi banpol yang dilaksanakan	Kegiatan		9		3	9	3	3	100	tercapai
3	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	kali		48		48	48	48	48	100	tercapai
4	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
5	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai

	- Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan	hari		180		180	180	180	180	100	tercapai
	- Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	hari		90		60	90	60	60	100	tercapai
	- Jumlah hari pelaksanaan kegiatan Patroli dan PAM Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Corona	hari		0		60	0	60	60	100	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilu	kali		6		1	6	1	1	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan	kali		47		40	47	40	40	100	tercapai
	- Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi tawon dan binatang berbahaya yang ditangani	Kejadian		25		25	132	179	197	100	tercapai
	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali		0		3	0	3	3	100	tercapai
	- Jumlah latihan damkar yang dilaksanakan	kali		0		3	0	3	3	100	tercapai
	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat damkar	orang		0		2	0	0	0	0	belum tercapai
	- Jumlah lemari yang diadakan	unit		0		1	0	1	1	100	tercapai
	- Jumlah baju tahan panas yang diadakan	buah		0		8	0	8	8	100	tercapai
	- Jumlah tenda pemadam kebakaran yang diadakan	buah		0		2	0	4	4	100	tercapai
	- Jumlah LCD proyektor yang diadakan	unit		0		1	0	1	1	100	tercapai
	- Jumlah handy talky yang diadakan	unit		0		4	0	4	4	100	tercapai
	- Jumlah pemeliharaan mobil berat yang dilaksanakan	unit		0		1	0	1	1	100	tercapai
6	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	%	-	100,00	100,00	-	99,35	98,71	98,71	100,00	akan tercapai
	- Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan	kali		252		192	252	192	192	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan	kali		0		72	0	72	72	100	tercapai

	- Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan	kali		0		5	0	5	5	100	tercapai
	- Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	kali		0		4	0	4	4	100	tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah penyediaan sarana dan prasarana covid-19	Jenis		0		8	0	8	8	100	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang /kali		350		50	192	85	85	170	tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		2		2	2	2	2	100	tercapai

	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit		24		28	24	37	28	100	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit		44		3	44	6	6	100	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	%	0,00	90,00	90,00	-	90,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Stel		2384		173	2384	173	173		tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	dokumen		6		6	6	6	6	100	tercapai
	- Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen		6		6	6	6	6	100	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	bulan		12		12	12	12	12	100	tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen		0		5	0	5	5	100	tercapai
6	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00	tercapai
	- Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	orang/bulan		2		2	2	2	2	100	tercapai

Dari tabel T-C.23 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata indikator kinerja Satpol PP Kota Pekalongan dapat tercapai. Pada indikator kinerja berkurangnya pelanggaran Perda rasio capaian mencapai lebih dari 100% yang dapat diinterpretasi sangat baik. Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2016 pelanggaran Perda sebanyak 1.337 kasus, dan pada tahun 2017 melonjak menjadi 2.003 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pelanggaran Perda dapat ditekan menjadi 1.382 kasus dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pelanggar Perda sebanyak 1.782 kasus. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi.

Pada indikator kinerja waktu respon penanganan kebakaran, Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani, Persentase Penanganan Kedaruratan Sipin Non Kebakaran dan Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM rasio capaian setiap tahun adalah 100% (baik). Sedangkan untuk capaian persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan rasio capaian diatas 90% (baik).

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja baik adalah :

1. Satpol PP Kota Pekalongan telah memiliki dasar hukum yang kuat meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan Perwal No. 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
2. Tersedianya sumber daya aparatur
Sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya anggaran
Untuk mengetahui pagu anggaran setiap kegiatan dan realisasi penggunaannya perlu ditampilkan data setiap kegiatan per tahun selama 5 (lima) tahun renstra 2016-2021 yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 guna mengetahui besaran serapan anggarannya.

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja realisasi pendanaan dipergunakan interval nilai dengan mendasarkan hasil penghitungan rasio capaian antara realisasi dan pagu anggaran sebagai berikut :

- a. 95- 100 % = amat baik
- b. 90-94,9 % = baik
- c. 85-89,9 % = cukup
- d. < 85 % = kurang

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Per-Kegiatan Pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar	Realisas	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.160.000	2.160.000	1.927.000	1.903.000	1.600.000	90	90	80,29	95,15	80,00	-0,166	-0,259	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.900.000	31.900.000	80.000.000	83.750.000	138.500.000	28.710.000	28.710.000	66.918.350	76.949.538	114.457.676	90	90	83,65	91,88	82,64	3,34	2,99	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	51.600.000	31.500.000	31.500.000	34.997.200	49.400.000	47.100.000	90	90	99,99	98,80	91,28	0,47	0,49	
4	Penyediaan alat tulis kantor	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	15.750.000	15.750.000	17.452.250	17.499.500	17.499.400	99,72	99,72	99,73	100	100	0	0,11	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000	7.494.400	7.470.600	7.493.900	90	90	99,93	99,61	99,92	-0,25	-0,167	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.750.000	6.750.000	7.400.500	7.199.700	7.490.900	90	90	98,67	96,00	99,88	0	0,11	
7	Penyediaan perlatan rumah tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	65.000.000	9.000.000	9.000.000	9.994.350	9.961.300	64.999.300	90	90	99,94	99,61	100	5,5	6,22	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.075.500	2.230.000	2.395.000	90	90	83,02	89,20	95,80	0	0,06	
9	Penyediaan makanan dan minuman	52.000.000	52.000.000	97.480.000	88.250.000	97.000.000	46.800.000	46.800.000	95.366.200	88.245.200	96.985.600	90	90	97,83	99,99	99,99	0,86	1,07	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	111.430.000	111.430.000	185.000.000	200.000.000	96.525.000	100.287.000	100.287.000	184.972.550	199.953.610	78.690.099	90	90	99,99	99,98	81,52	-0,14	-0,22	
11	Pembangunan gedung kantor	0	2.800.000.000	521.385.000	0	0	0	2.520.000.000	360.802.712	0	0	0	90	69,20	0	0	0	0	

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar	Realisas
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4	0	0	500.000.000	0	0	0	0	493.741.300	0	0	0	0	98,75	0	0	0	0
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.500.000	26.500.000	20.000.000	20.000.000	115.000.000	23.850.000	23.850.000	19.342.150	19.913.500	114.998.600	90	90	96,71	99,57	100	3,34	3,82
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	272.000.000	272.000.000	306.000.000	706.000.000	325.403.000	244.800.000	244.800.000	244.903.984	670.893.885	292.926.989	90	90	80,03	95,03	90,02	0,19	0,19
15	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	56.500.000	56.500.000	90.000.000	60.000.000	152.750.000	50.850.000	50.850.000	87.799.522	59.232.500	150.637.000	90	90	97,56	98,72	98,62	1,70	1,96
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	29.000.000	29.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	26.100.000	26.100.000	19.843.000	19.954.000	20.000.000	90	90	99,22	99,77	100	-0,31	-0,23
17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	135.000.000	135.000.000	124.475.000	1.242.100.000	175.000.000	121.500.000	121.500.000	124.285.000	1.237.095.000	171.525.000	90	90	99,85	99,60	98,01	0,29	0,41
18	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Ecaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	8.000.000	6.478.000	90	90	100	100	80,98	0	-0,10
19	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.200.000	7.200.000	8.000.000	7.999.200	6.498.400	90	90	100	99,99	81,23	0	-0,09
20	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	12.000.000	12.000.000	0	6.750.000	6.750.000	11.188.000	11.188.000	0	90	90	93,23	93,23	0	-1	-1
21	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	20.000.000	20.000.000	23.500.000	5.400.000	5.400.000	18.095.000	20.000.000	23.491.800	90	90	90,48	100	99,97	2,91	3,35
22	Penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah	0	0	26.007.000	28.715.000	63.280.000	0	0	26.004.000	27.737.600	60.528.126	0	0	99,99	96,60	95,65	N/a	N/a

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar	Realisas
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
23	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000	13.000.000	20.000.000	10.000.000	0	11.700.000	11.700.000	19.990.000	9.900.000	0	90	90	99,95	99,00	0	N/a	N/a
24	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	378.190.000	378.190.000	652.550.000	737.600.000	1.943.955.000	340.371.000	340.371.000	625.636.200	727.910.000	1.938.036.315	90	90	95,88	98,69	99,70	42,10	4,69
25	Pengendalian keamanan lingkungan	650.000.000	650.000.000	558.500.000	518.800.000	0	585.000.000	585.000.000	519.255.000	518.674.000	0	90	90	92,97	99,98	0	n/a	n/a
26	Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum	0	0	448.665.000	929.340.000	58.040.000	0	0	444.565.000	924.564.836	57.950.000	0	0	99,09	99,49	99,84	n/a	n/a
27	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi	243.000.000	243.000.000	200.000.000	158.000.000	155.885.000	218.700.000	218.700.000	189.136.000	157.515.000	155.777.000	90	90	94,57	99,69	99,93	-0,36	-0,29
28	Peningkatan kerjasama dengan parat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	0	0	0	0	337.885.000	0	0	0	0	337.881.000	0	0	0	0	100	n/a	n/a
29	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	75.000.000	75.000.000	75.000.000	65.000.000	53.975.000	67.500.000	67.500.000	64.827.400	63.764.000	53.962.000	90	90	86,44	98,10	99,98	-0,28	-0,20
30	Pengakuan Perda dan Keputusan Walikota	2.820.000.000	2.820.000.000	2.891.016.000	3.428.080.000	3.800.468.000	2.538.000.000	2.538.000.000	2.858.382.000	3.335.052.400	3.764.776.880	90	90	98,87	97,29	99,06	0,34	0,48
31	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	0	365.000.000	663.280.000	1.264.200.000	1.100.740.000	0	328.500.000	655.456.124	1.206.543.900	1.096.862.109	0	90	98,82	95,44	99,65	n/a	n/a
32	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	117.350.000	135.000.000	135.000.000	149.804.000	149.650.000	103.100.000	90	90	99,87	99,77	87,86	-0,22	-0,24

Dari tabel T-C.24 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bila dilihat per kegiatan maka rata-rata capaian kegiatan 90% atau kategori baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Satpol PP Kota Pekalongan berkategori baik antara lain :

1. Tersedianya sumber daya aparatur

Sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Realisasi serapan anggaran

Program/kegiatan selalu dimonitor dan dikoordinasikan penyelesaiannya bilamana ada hambatan-hambatan dalam realisasinya pada rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan.

1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP KOTA PEKALONGAN

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kesinambungan pembangunan. Upaya untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat, namun demikian terdapat tantangan dan peluang dalam rangka mewujudkannya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan mendasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Satpol PP Kabupaten/Kota lain yang berimplikasi pada pengembangan pelayanan Satpol Provinsi Jawa Tengah pada 2021-2026, yaitu :

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah :

a. Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar
2. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik
3. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP
4. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP
5. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP
6. Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif
7. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

8. Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal
 9. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum
 10. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
 11. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas
- b. Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
1. Penegakkan Perda dan Perkada
 2. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 3. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
 4. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 5. Peningkatan Disiplin Aparatur
 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 7. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 8. Peningkatan Kesadaran kepatuhan hukum
 9. Peningkatan SDM Satlinmas
 10. Fasilitasi Linmas pada PAM pileg, pilkada dan pilpres

2.4.2. Peluang :

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah:

- a. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
Sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satpol PP telah diatur secara khusus dalam beberapa pasal sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah kurang relevan karena masih mendasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa tertib dan tenteram;
Setiap manusia memiliki sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di lain pihak, masyarakat perlu mengadakan hubungan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu membantu untuk memperoleh keperluan-keperluan mereka. Sering kali keperluan-keperluan mereka searah dan sepadan, maka dalam melakukan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan tersebut dapat segera tercapai. Namun sering kali pula keperluan-keperluan mereka satu sama lain

bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup. Jika ketidakseimbangannya hubungan antar individu tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan hingga perpecahan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini kesadaran masyarakat meningkat untuk tertib agar ketentraman hidup masyarakat dapat diperoleh. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban

- c. Dukungan berbagai pihak terhadap Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Satpol PP Kota Pekalongan mendapat dukungan baik dari instansi vertical misalnya Polri, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI juga SKPD terkait di Pemerintah Kota Prkalongan dan Satpol PP Provinsi.

- d. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance
Di antara isu reformasi yang menonjol adalah Good Gavernance. Dalam Good diperlukan adanya pembagian peran yang jelas atau stakeholders di dalam sistem Good Governance yaitu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Tersebar nya anggota Satlinmas di seluruh wilayah Kota Pekalongan.
Anggota Satlinmas yang tersebar di seluruhdesa/kelurahan di Kota Pekalongan akan sangat membantu memberikan perlindungan masyarakat dalam hal keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap bencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Walikota No. 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekalongan melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekalongan	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum
			Masih rendahnya jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan
			Kurangnya jumlah personil Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Belum optimalnya penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran
			Masih kurangnya sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya
			Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran
			Belum optimalnya penanganan kondisi membahayakan
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan public	Masih rendahnya kualitas dokumen Sakip OPD	Belum tersedianya dokumen kinerja yang berkualitas

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026, maka Visi Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Dan Religius”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2026.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Lebih Sejahtera

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maka dirumuskan Program Pembangunan sebagai jabaran operasional, yaitu :

- 1) Jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga;
- 2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain);
- 3) Jaminan akses pendidikan bagi setiap warga;
- 4) Memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga;
- 5) Membangun sistem database infrastruktur pemukiman;
- 6) Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota;
- 7) Penanganan rob dan banjir;
- 8) Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga;
- 9) Menambah sarana olahraga dan kesenian;
- 10) Menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern;
- 11) Membangun ekonomi kreatif dan digitalpreneurship bagi kalangan muda;
- 12) Penyediaan jaringan internet gratis;
- 13) Penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat food street;
- 14) Mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain;
- 15) Mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir;
- 16) Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren;
- 17) Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer atau tenaga kegiatan.

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut maka Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan selama lima tahun ke depan. Oleh karena posisi penting dan strategis tersebut maka kinerja Satpol PP Kota Pekalongan harus terus dioptimalkan. Harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan (yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya) bagi peningkatan kinerja Satpol PP Kota Pekalongan. Dengan kinerja Satpol PP yang optimal maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis perangkat daerah harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan maka Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan Walikota lainnya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Pekalongan maka dapat ditelaah dari Misi ke 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari RPJMD Kota Pekalongan, sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Misi 6 | : | Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah |
| Tujuan | : | Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum |
| Indikator tujuan | : | Tingkat ketentraman dan ketertiban umum |
| Sasaran | : | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum |
| Indikator | : | Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM |
| Urusan | : | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
|
 | | |
| Misi 7 | : | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government |
| Tujuan | : | Meningkatkan kualitas pelayanan public |
| Indikator tujuan | : | Indeks kepuasan masyarakat |
| Sasaran | : | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran |
| Indikator Sasaran | : | 1. Nilai SAKIP Satpol PP
2. Persentase penanganan bencana kebakaran |

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Satpol PP Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Satpol PP Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Satpol PP yang telah dicantumkan dalam target Kinerja

RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekalongan. Berikut faktor pendorong dan penghambat yang ada :

- a. Faktor Pendorong :
 - a) Sudah terbentuknya kelembagaan Satpol PP berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - b) Meningkatnya komitmen Satpol PP Kota Pekalongan, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan TNI Polri untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
 - c) Tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas personil
- b. Faktor Penghambat :
 - a) Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standar
 - b) Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah
 - c) Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d) Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ada beberapa target dan merupakan sasaran strategis yang memerlukan dukungan Satpol PP Kota Pekalongan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar
2. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik
3. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP
4. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP
5. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP
6. Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif
7. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
8. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal
9. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum
10. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
11. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas

Sedangkan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah ada beberapa target dan merupakan sasaran strategis yang memerlukan

dukungan Satpol PP Kota Pekalongan yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Satpol PP Kota Pekalongan dapat mempengaruhi pencapaian target dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Kabupaten/Kota adalah :

Faktor Pendorong :

- a. Sudah terbentuknya kelembagaan Satpol PP berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Meningkatnya komitmen Satpol PP Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. Tersedianya anggaran untuk peningkatan aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas

Faktor Penghambat:

- a. Jumlah anggota Satpol PP semakin berkurang
- b. Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standart.
- c. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah
- d. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan tidak terkait dengan RTRW.

B. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

3.5. ISU-ISU STRATEGIS

Dengan melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP Kota Pekalongan ditinjau dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri, Sasaran jangka menengah Renstra, implikasi RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Satpol PP yang berkurang setiap tahunnya;
- b. Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standard;
- c. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;
- d. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi;
- e. Kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas masih rendah;
- f. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;
- g. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman;
- h. Kesetaraan Gender;
- i. Peningkatan pelayanan kebakaran dan non kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol Kota Pekalongan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 meliputi :

- Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum
- Sasaran :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
- Indikator :
1. Nilai SAKIP OPD
- Sasaran :
2. Persentase penanganan bencana kebakaran
3. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diperlukan tehnik pengukuran atau formulasi yang tepat dan berapa target per tahunnya sehingga sasaran jangka menengah dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Penentuan sasaran jangka menengah tersebut diatas telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 tahun 28 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan periode tahun 2021 sampai dengan 2026 beserta indikator kinerja kami sajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	70	71,50	73	74,50	76	77,50
		Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	50	60	70	80	90	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATPOL PP KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Pekalongan diperlukan strategi dan Kebijakan Satpol PP Kota Pekalongan sebagai berikut :

5.1.2 Strategi :

Strategi yang akan ditempuh oleh Satpol PP Kota Pekalongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM

Strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kondusifitas 27 kelurahan di Kota Pekalongan melalui peningkatan penanganan gangguan trantibum, penegakan Perda dan Perwal, serta peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penyediaan laporan kinerja yang berkualitas

Adanya laporan kinerja yang berkualitas merupakan wujud tanggung jawab Satpol PP yang dapat dicapai dengan penyusunan laporan capaian kinerja, penyediaan layanan administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah serta pemeliharaan dan pengadaan barang milik daerah

3. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir kejadian kebakaran dan kondisi yang membahayakan masyarakat Kota Pekalongan melalui pelayanan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran, penyediaan hasil analisis sarana dan prasarana proteksi kebakaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelayanan kondisi membahayakan.

5.1.3 Kebijakan :

Kebijakan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan gangguan trantibum
2. Meningkatkan penegakan Perda dan Perwal
3. Meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Penyusunan laporan capaian kinerja yang berkualitas
5. Penyediaan layanan administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas
6. Mengadakan dan memelihara barang milik daerah
7. Meningkatkan pelayanan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran
8. Penyediaan hasil analisis sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang akurat
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran
10. Meningkatkan pelayanan penanganan kondisi membahayakan

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP dapat digambarkan pada tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Dan Religius			
MISI 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	1. Meningkatkan penanganan gangguan trantibum 2. Meningkatkan penegakan Perda dan Perwal 3. Meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan publik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penyediaan laporan kinerja yang berkualitas	1. Penyusunan laporan capaian kinerja yang berkualitas 2. Penyediaan layanan administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas 3. Mengadakan dan memelihara barang milik daerah

	2. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran 2. Penyediaan hasil analisis sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang akurat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran 4. Meningkatkan pelayanan penanganan kondisi membahayakan
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Satpol PP Kota Pekalongan menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Satpol PP Kota Pekalongan selama tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP
Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,78 indeks	86,03 indeks		86,28 indeks		86,53 indeks		86,78 indeks		87,03 indeks		87,03 indeks			
	1.2. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran			Persentase penanganan bencana kebakaran	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	642,914,000	100,00 persen	1,184,478,000	100,00 persen	1,174,922,000	100,00 persen	1,168,808,000	100,00 persen	1,175,290,000	100,00 persen	0		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan ke darurat sipil non kebakaran	100 persen	100 persen	642,914,000	100 persen	980,203,000	100 persen	975,040,000	100 persen	971,737,000	100 persen	975,239,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	100 persen	0	100 persen	46,426,000	100 persen	45,428,000	100 persen	44,789,000	100 persen	45,466,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	100 persen	0	100 persen	83,567,000	100 persen	81,770,000	100 persen	80,620,000	100 persen	81,839,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	100 persen	0	100 persen	74,282,000	100 persen	72,684,000	100 persen	71,662,000	100 persen	72,746,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
2. Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum				Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
	2.1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum			Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	50 persen	60 persen		70 persen		80 persen		90 persen		100 persen		100 persen			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	60,00 persen	62,00 persen	5,292,833,000	64,00 persen	6,255,724,000	66,00 persen	6,123,324,000	68,00 persen	6,041,523,000	70,00 persen	6,131,457,000	70,00 persen	0		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	80 persen	85 persen	1,731,687,000	90 persen	1,822,410,000	95 persen	1,819,110,000	97 persen	1,822,410,000	100 persen	1,822,410,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20 perda	20 perda	3,539,646,000	20 perda	4,413,351,000	20 perda	4,284,680,000	20 perda	4,199,854,000	20 perda	4,289,496,000	120 perda	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8 persen	11 persen	21,500,000	13 persen	19,963,000	16 persen	19,534,000	18 persen	19,259,000	21 persen	19,551,000	21 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,78 indeks	86,03 indeks		86,28 indeks		86,53 indeks		86,78 indeks		87,03 indeks		87,03 indeks			
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD	70,00 indeks	71,50 indeks		73,00 indeks		74,50 indeks		76,00 indeks		77,50 indeks		77,50 indeks			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pekalongan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp			Target	Rp								
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	5,156,089,000 472,327,000 378,377,000	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	4,413,277,000 448,162,000 571,505,000	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	4,438,866,000 441,414,000 559,214,000	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	4,480,875,000 441,877,000 551,354,000	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	4,641,041,000 447,831,000 559,690,000	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	0 0 0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	62,450,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja									
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5,093,639,000	100 persen	4,350,827,000	100 persen	4,376,416,000	100 persen	4,418,425,000	100 persen	4,578,591,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	93,265,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja									
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	271,076,000	100 persen	224,439,000	100 persen	220,498,000	100 persen	217,754,000	100 persen	225,441,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	107,986,000	100 persen	130,458,000	100 persen	127,651,000	100 persen	130,858,000	100 persen	129,125,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	378,377,000	100 persen	571,505,000	100 persen	559,214,000	100 persen	551,354,000	100 persen	559,690,000	100 persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan/dan atau sasaran sedangkan Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah merujuk pada indikator program pada Bab VI, Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD		Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	0	50	60	70	80	90	100	100
2	Persentase penanganan bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP OPD	65,95	70	71,5	73	74,5	76	77,5	77,5
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0	60	62	64	66	68	70	70
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah terpilih dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2021-2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Satpol PP Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- b) Satpol PP Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Pekalongan 2021-2026 dan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
- d) Renstra Satpol PP Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Satpol PP Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Satpol PP Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Satpol PP Kota Pekalongan.

Pekalongan, 24 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN

Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199003 1 004

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Satpol PP Kota Pekalongan.

Pekalongan, 24 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN



Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701214 199003 1 004